

BAB 2

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Data Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1	Nama Perusahaan	:	Bakmi Ayam Kung Kung 17
2	Bidang Usaha	:	Kuliner
3	Jenis Produk / Jasa	:	Produk
4	Alamat Perusahaan	:	Jl.Pelepah Indah 1 Blok LA 7 No.17
5	No.Telp / HP	:	0214508160
6	Alamat E-mail	:	bakmiayamkungkung17@gmail.com
7	Bank Perusahaan	:	BCA
8	Bentuk Badan Hukum	:	Perseorangan
9	Mulai Berdiri	:	2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Biodata Pemilik Usaha

- | | | | |
|---|------------------------|---|---|
| 1 | Ⓒ Nama | : | Stefanny Manuela |
| 2 | Hak jabatan | : | Pemilik Usaha |
| 3 | Tempat, Tanggal, Lahir | : | Jakarta, 27 Juli 2000 |
| 4 | Alamat Rumah | : | Jl. Pelepah Indah I Blok LA 7 No. 17. Jakarta
Utara, Kelapa Gading. 14250. |
| 5 | No. Telepon | : | 085960518055 |
| 6 | Alamat E-mail | : | <u>stfanny15@gmail.com</u> |
| 7 | Pendidikan terakhir | : | SMA |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ⓒ Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008, tentang usaha kecil, mikro dan menengah, terdapat 4 jenis perusahaan yang diantaranya:

1. Usaha Mikro

Jenis usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro berdasarkan UU ini.

2. Usaha Kecil

Jenis usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan atau badan secara langsung atau tak langsung merupakan bagian, milik, atau kekuasaan usaha besar atau usaha menengah yang memenuhi persyaratan usaha kecil berdasarkan UU ini.

3. Usaha Menengah

Usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha yang tak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tak langsung merupakan bagian, milik atau kekuasaan usaha besar atau usaha menengah dengan total aset atau total penjualan tahunan berdasarkan UU ini.

4. Usaha Besar

Usaha produktif yang didirikan badan usaha dengan total aset ataupun hasil penjualan tahunan lebih besar dibandingkan usaha menengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Sedangkan, menurut Badan Standarisasi Nasional ada 3 jenis perusahaan yang

diantaranya adalah:

1. Perusahaan Besar

Jenis perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan melebihi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) serta omzet penjualan melebihi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2. Perusahaan Menengah

Jenis perusahaan dengan kekayaan bersih termasuk tanah dan bangunan senilai Rp.1.000.000.000,00 – Rp.10.000.000.000,00 (satu sampai sepuluh milyar rupiah) serta omzet penjualan lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

3. Perusahaan Kecil

Jenis perusahaan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dimana belum termasuk tanah dan bangunan. Omzet penjualan paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008, dilihat dari total aset bersih dan hasil penjualan terbagi menjadi 3 jenis kriteria perusahaan yang diantaranya:

1. Usaha Mikro

Total aset atau kekayaan bersih yang dimiliki mencapai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah dan bangunan. Omzet penjualan tahunan mencapai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.